

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU
TERORISME**

(studi kasus Nomor : 21/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim.)



Diajukan oleh:

I NYOMAN ANDHIKA YUDHA WIBAWA

NPM : 130511260

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Fakultas Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU
TERORISME
(studi kasus Nomor : 21/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim.)



Diajukan oleh:

I NYOMAN ANDHIKA YUDHA WIBAWA

NPM : 130511260
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing : **Tanggal** : 17 Desember 2018

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum : **Tanda Tangan** :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anny Retnowati", is written over the "Tanda Tangan" label.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU
TERORISME**

(studi kasus Nomor : 21/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim.)



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Januari 2019

Tempat : Kampus 1 Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO

**Aku harus percaya pada diriku sendiri, percaya bahwa
aku adalah orang mereka percaya**

&

**Suatu hari aku ingin menjadi sesuatu yang berharga
bagi orang lain.**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan terutama kepada orang tua yang tercinta, Bapak I Wayan Adnyana dan Ibu Ni Putu Juliawati, keluarga besar Rumah Bali Luwus dan Wanita Tercinta Tri Putri Novitasari, S.E .



SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 15 Januari 2019

Yang menyatakan,

I Nyoman Andhika Yudha Wibawa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Ida Shang Hyang Widi Wasa atas berkat dan KasihNya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME**, yang merupakan syarat untuk menempuh derajat kesarjanaan dalam bidang hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh sebab itu, dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan Terimakasih kepada :

1. Ibu Dr.Y.Sari Murti W,S.H.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang telah sabar membimbing, memberikan pengarahan dan masukan selama proses penyusunan penulisan skripsi ini.
3. Tim Penguji, Bapak Dr. G. Widiartana selaku ketua tim penguji, S.H., M.Hum, Bapak G. Aryadi., S.H, M.H selaku sekretaris tim penguji dan Dr. Anny Retnowati., S.H. M.Hum selaku anggota tin penguji
4. Bapak Suharno Putro, S.Sos selaku perwakilan dari Dinas Sosial Bidang Satuan Bakti Sosial yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai sekaligus memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. G Widiartana, S.H., M.Hum yang merupakan salah satu Dosen di Fakultas Hukum di bidang Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, selaku pakar yang mendalami undang-undang anti terorisme yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai sekaligus memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak I Wayan Adnyana., S.H dan Ibu Ni Putu Juliawati S.E., Sos yang telah menghabiskan banyak biaya dan tenaga untuk mendukung saya dalam menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.
7. Calon Istri Tercinta Tri Putri Novitasari., S.E yang telah meluangkan waktu bersama penulis, membantu dalam pengerjaan dan selalu menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai, selalu mengingatkan, memarahi, dan selalu mencintai Penulis Hingga Akhir Waktu. I love You
8. Liana Indayana Dewi & I Made Prabawa Avapayatha yang selalu mendoakan penulis dan menjadi kakak-kakak terbaik dalam hidup penulis.
9. Joe, Kirana, Janar selaku keponakan Tersayang yang selalu mendoakan penulis dan selalu membuat penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Mbah Jegu, Kak Jegu, Tuo Mustika, Kak Luwus, Kak Renon dan keluarga besar penulis lainnya yang selalu mendoakan penulis agar cepat menyelesaikan skripsi.
11. Sutresna Padma Putra, Intan Anggara Wardani, Komang Agus Wira Partama, yang selalu menjadi sahabat-sahabat terbaik di kehidupan Penulis.
12. Gratio Yosechau, Vincent Adriyansen Tarigan, Widodo Whisnu, Noel Des Paulo, Christopher Oloan Marpaung, Sapta Adiguna Sianturi yang telah berjuang bersama dari awal kuliah dan bergila-gilaan dengan penulis hingga akhir perkuliahan.

13. I Wayan Aditya Tariana yang sangat dewasa untuk diajak bertukar pikiran dalam mengerjakan skripsi ini.

14. Dimas Patongloan, Febri Ramadhani, Richard Ereste Berlin, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan hukum/skripsi ini hingga terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima berbagai macam kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkannya baik awaw ataupun akademisi yang terkait.



Yogyakarta, 15 Januari 2019

Yang menyatakan,

I Nyoman Andhika Yudha Wibawa

ABSTRACT

Terrorism is a crime that threaten human life, property and sovereignty of a nation, and often also lead to loss of life and property are many. Therefore the State has an obligation to protect all citizens from any threat of terrorism. Law No. 5 of 2018 is the policy of the Legislature in an effort to tackle terrorism in Indonesia. Crime Terrorism today is not only done by adults but now the kids have also begun to engage in criminal acts of terrorism. Research used in this research is normative law using secondary data in the form of primary and secondary legal materials. Based on the results of the decision Case Number: 21/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim, Defendant GISTI ADAM PRAMUDA RABBANI (16 years old) were directly assembly of molotov bomb in Samarinda. The criminal acts of terrorism committed by children in this setting using the Law no. 15 of 2003 on Criminal Acts of Terrorism. The defendant by a judge after a trial, the judge hears evidence presented at trial and obtained his conviction, the defendant proved meet the elements of criminal acts as defined by Article 15 of Article 9 of Law No. Jo. 15 of 2003. The defendant also has no reason eraser criminal, so that the defendant can be sentenced to criminal sanctions. Judge in imposing criminal witness against terrorism offenses committed by children noticed formulation Article 19 of Law no. 15 of 2003, article 1 number 3 of law no.11 of 2012 about juvenile court and Law no. 35 Year 2014 about child protection law, then in terms of sanctions against the defendant in the form of imprisonment for 2 years subs.

Keywords: Terrorism, Kids, Law No. 15 of 2003, Act No. 11 of 2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penulisan.....	5
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11

2. Sumber Data.....	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	12
4. Metode Analisis Data.....	13
5. Proses Berfikir	14
H. Sistematika Penulisan Hukum	15
 BAB II PEMBAHASAN	
A. Aspek Hukum Pidana.....	16
B. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Terorisme.....	21
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	31
1. Tinjauan Hukum Positif Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak sebagai Pelaku Terorisme	32
2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan Oleh Anak	33
a. Pasal yang dijerat	33
b. Posisi Kasus	34
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	36
d. Amar Putusan Pengadilan Negeri	37
e. Analisis Kasus	38
f. Peta Konsep Kerangka Penelitian.....	42
g. Hasil Wawancara	43
 BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	47

